

BUPATI SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 2. TAHUN 2021

TENTANG

DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN CALON DAERAH OTONOMI BARU KABUPATEN SUKABUMI UTARA TAHUN 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang a, bahwa untuk pendanaan kegiatan pemilihan Bupati : dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 serta dalam rangka menjamin terselenggaranya pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sukabumi Utara Tahun 2028 diperlukan ketersediaan dana yang memadai dalam penganggaran daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, sehingga perlu dibentuk Dana Cadangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (5) dan ayat
 (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan
 Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
 sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rancangan perda
 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sukabumi Utara Tahun 2028;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 2. Daerah-daerah dalam Kabupaten Pembentukan Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 9. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 2015 Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

= 3 =

Menjadi ...

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor Republik Indonesia 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Replublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 4 -

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN CALON DAERAH OTONOMI BARU KABUPATEN SUKABUMI UTARA TAHUN 2028.

> BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
- 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
- 4. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

- 7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
- 8. Pengeluaran Daerah, yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
- 9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
- 11. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- 13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat peyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 15. Daerah Otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan Dana Cadangan meliputi :

- a. perencanaan Pembentukan;
- b. pelaksanaan dan Penatausahaan;dan

secara langsung dan demokratis.

c. pelaporan dan Pertanggungjawaban.

BAB II

PERENCANAAN PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Tujuan Pembentukan Dana Cadangan

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Dana Cadangan yang diperoleh dari penyisihan dana pada tiap tahun anggaran dan bunga dari Dana Cadangan untuk memenuhi sebagian kebutuhan biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan penyelenggaraan pemerintahan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru Tahun 2028.

Bagian Kedua

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pasal 4

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk membiayai :

- a. pemenuhan sebagian kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;dan
- b. pemenuhan sebagian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru meliputi :
 - 1. penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar;
 - 2. penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya ;dan
 - 3. penataan sarana dan prasarana pusat pemerintahan.

Bagian Ketiga Besaran Dana Cadangan

Pasal 5

- Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan sebesar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah).
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) terdiri dari:
 - a. Dana Cadangan untuk pemenuhan Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang dianggarkan setiap tahun sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);
 - b. Dana Cadangan untuk pemenuhan Penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), yang dianggarkan setiap tahun sebesar Rp3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah);
 - c. Dana Cadangan untuk pemenuhan penataan sarana dan prasarana pusat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 3 ditetapkan sebesar Rp35.000.000,000,- (tiga puluh lima milyar rupiah), yang dianggarkan setiap tahun sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
- (3) Penganggaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2023.
- (4) Penganggaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada Tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2027.
- (5) Penganggaran Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan setiap tahun dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.

- 8 -

(6) Saldo dana dari bunga Dana Cadangan pada akhir tahun anggaran 2021 yang tercatat dalam Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten sampai dengan laporan terakhir yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan menjadi penambah atau berakumulasi pada pembentukan Dana Cadangan sesuai dengan peruntukan pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Sumber Dana Cadangan

Pasal 6

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber pada APBD dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari :

- a. Dana Alokasi Khusus;
- b. Pinjaman Daerah;dan
- c. Penerimaan lainnya yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Bentuk Dana Cadangan Pasal 7

- (1) Bentuk Dana Cadangan meliputi :
 - a. uang kas di bank sebagai tabungan giro;dan/atau
 - b. uang kas di bank dalam bentuk deposito.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bupati menetapkan bentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Tahun Anggaran Pelaksanaan

Pasal 8

- Dana Cadangan dan akumulasi bunga Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1 dicairkan pada tahun anggaran 2024.
- (2) Dana Cadangan dan akumulasi bunga Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dicairkan pada Tahun Anggaran 2028.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 9

- Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka Dana Cadangan dan bunga yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindah bukukan ke rekening Kas Umum Daerah, yang dapat digunakan untuk mendanai program dan kegiatan lain di luar Dana Cadangan yang telah ditentukan sebagai penambah belanja atau pengeluaran APBD lain yang ditetapkan dan disetujui bersama dalam pembahasan APBD dan perubahannya.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan dan bunga yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

- (6) PPKD mengusulkan permohonan persetujuan pemindahbukuan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati.
- (7) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (8) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas persetujuan PPKD.
- (9) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Dana Cadangan yang ditempatkan pada rekening Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening Dana Cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah Dana Cadangan.
- (3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. deposito;

- b. sertifikasi Bank Indonesia;
- c. surat perbendaharaan negara;
- d. surat utang negara;dan
- e. surat berharga lainnya yang dijamin oleh Pemerintah.
- (4) Penempatan Dana Cadangan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- 11 -

Bagian Kedua

Penatausahaan

Pasal 11

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 12

- (1) Saldo akhir Dana Cadangan pada akhir tahun anggaran berjalan dicatat sebagai saldo awal pada tahun anggaran berikutnya pada rekening pembiayaan Dana Cadangan.
- (2) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 19 Tahun
 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran
 Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 19);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 15);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 10);

 d. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 Nomor 10)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

> Ditetapkan di Palabuhanratu pada tanggal 17 Mei 2021





LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR .2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 2/56/2021

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR **?**. TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN DANA CADANGAN

I. UMUM

Kebutuhan pembangunan disuatu daerah perlu di dukung pembiayaan yang cukup dalam APBD, agar proses pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat suatu daerah dapat berlanjut dan berkesinambungan sehingga dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Beberapa upaya untuk meningkatkan kebutuhan pembiayaan suatu daerah dalam APBD adalah melalui proses kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber daya baik yang berkontribusi langsung dalam peningkatan pendapatan asli daerah juga yang berkontribusi terhadap pemenuhan dana bagi hasil baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Agenda lain dalam pemenuhan sumber daya penerimaan APBD yaitu melalui mekanisme manajemen kas diantaranya melalui pembentukan dana cadangan.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan harus ditetapkan oleh peraturan daerah yang memuat sekurang-kurangnya diantaranya penetapan tujuan dibentuknya dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Bahwa untuk pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tagun 2024 serta dalam rangka menjamin terselenggaranya pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sukabumi Utara, diperlukan ketersediaan dana yang memadai dalam penganggaran daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, sehingga perlu dibentuk Dana Cadangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan perda tentang APBD. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas..

Pasal 10

Cukup Jelas.

.Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR **\$7**